

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *Environmental Impact Analysis*, telah secara luas digunakan oleh banyak Negara sebagai suatu instrumen hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari suatu fasilitas.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.

Indonesia mulai memperkenalkan instrumen ini tahun 1982 dengan diundangkannya UUKPPLH tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dijabarkan secara rinci dalam peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 ini telah diubah dua kali, yaitu dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999.

Dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan dari suatu fasilitas, UUPH dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 mewajibkan pembuatan ANDAL, RKL, dan RPL atau UKL dan UPL. Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian pencemaran yang dimuat di dalam dokumen RKL atau UKL harus dijadikan persyaratan-persyaratan lingkungan yang diintegrasikan ke dalam izin. Dengan demikian, izin berfungsi untuk menjamin bahwa fasilitas tidak akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin (Sukanda,2009:96-97).

Adapun bagi penegak hukum lingkungan, ANDAL, RKL, dan RPL, atau UKL dan UPL memberikan beberapa manfaat praktis sebagai berikut.

- a. Dokumentasi ANDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL menjadi alat bukti tentang apakah pemilik serta pengurus kegiatan telah melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup secara baik dan sungguh-sungguh.
- b. Dokumentasi ANDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL juga dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan terjadi karena faktor kelalaian. Hal ini bisa terjadi demikian bila pemilik kegiatan sudah melakukan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan apa yang digariskan dalam RKL dan/atau UKL, tetapi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup terjadi juga.
- c. Dokumentasi ANDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL juga dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan terjadi karena faktor kesenjangan. Hal ini dapat terjadi apabila pemilik kegiatan berusaha mempergunakan teknologi pencegahan

pencemaran yang lebih murah dari apa yang ditetapkan dalam dokumen RKL dan/ atau UKL. Penggunaan teknologi murah dimaksud menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup (Sukanda,2009:98).

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan yang begitu pesat, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) setelah berlaku lebih kurang selama 15 tahun, dipembaharukan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH) yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selanjutnya UUPLH ini pada 3 Oktober 2009 telah dirubah menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Dan Penyelesaian Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 selanjutnya UUPPLH. UUPPLH tersebut belaku sebagai payung atau *umbrella act* atau *umbrella provision* atau dalam ilmu hukum disebut *kaderwet* atau *raamwet*, sebab hanya diatur ketentuan pokoknya saja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksana (Mahcmud,2011:2).

Sampah merupakan salah satu jenis biomassa yang ketersediannya dari hari ke hari cukup melimpah, terutama di kota besar. Sampah juga menjadi perhatian banyak pihak, karena berhubungan langsung dengan kebersihan dan keindahan (estetika) lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di perkotaan. Sampah bisa berasal dari berbagai modal penggunaan seperti sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah rusak, kelebihan dari suatu penggunaan (seperti kelebihan makanan), pembungkusan (kemasan) barang yang berfungsi melindungi

barang, sisa-sisa kegiatan produksi (seperti serbuk gergaji, potongan kain, kayu) atau barang yang berfungsi dan tidak digunakan lagi karena penggunaannya memiliki barang yang lebih baru. Untuk memberikan nilai tambah pada sampah, potensi pemanfaatan sampah hanya bisa digali oleh individu yang kreatif. Salah satunya pemanfaatan sampah, baik organik maupun anorganik sebagai sumber daya kehidupan.

Definisi sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan SNI 13-1990-F mendefinisikan sampah sebagai limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Menurut Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (2007), sampah merupakan suatu buangan atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat kegiatan manusia yang dapat dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, untuk itu harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia (Hermawati. dkk, 2014: 1).

Pengelolaan sampah diperkotaan umumnya melibatkan institusi pemerintah, partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat, serta industri yang terkait dengan sampah. Pengelolaan sampah harus dilakukan sejak dari tempat awal pembuangan sampah, baik di tingkat rumah tangga, institusi maupun pembuangan sementara (yang biasanya berada di lingkungan sekitar penduduk). Pengelolaan persampahan diperkotaan pada umumnya melibatkan berbagai pihak seperti sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Para pelaku yang terkait dengan pengelolaan sampah di perkotaan diantaranya sebagai berikut:

- Petugas penyapu jalan;
- Petugas pengangkut sampah (termasuk pendorong gerobak dan supir truk);
- Petugas Tempat Pembuangan Sementara dan Akhir (TPS dan TPA);
- Petugas Administrasi dan pelayanan lainnya

Keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan operasional persampahan pada umumnya dimulai dari pihak pengangkutan, pengelolaan, pembuangan akhir, dan pemanfaatan sampah (Hermawati. dkk, 2014: 4).

Sebagian besar sampah secara potensial bisa dimanfaatkan. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos, sementara sebagian sampah anorganik masih bisa didaur ulang. Rantai nilai industri daur ulang ini telah berjalan di beberapa kota besar, dengan melibatkan mulai pemulung yang mengais-ngais sampah, pengepul, sampai pemodal besar yang mengelolah kembali bahan daur ulang menjadi produk yang dijual ke pasar. Namun, keberadaan industri daur ulang ini belum mampu menuntaskan persoalan sampah. Proses pengambilan dan pengumpulan bahan daur ulang dari sampah ini tidak bisa maksimal, karena sampah kota bercampur baur sehingga menyulitkan pemilahan dan pengambilannya. Selain itu, banyak pula sampah yang dibuang ke sungai sehingga lebih mempersulit lagi proses pengambilan bagian-bagiannya yang masih bisa dimanfaatkan.

Proses daur ulang ini akan jadi lebih mudah jika sampah sudah dipilah-pilah di tingkat rumah tangga sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju.

Namun, meminta masyarakat untuk memilah-milah sampah sangat tidak mudah, apa lagi kalau sampai meminta mereka untuk mengumpulkan juga (Hermawati. dkk, 2014: 12).

Semula sampah anorganik yang bisa didaur ulang dikumpulkan di RT masing-masing, lalu dijual ke pengepul dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan bersama. Namun, cara ini nampaknya tidak membuat semua orang tertarik untuk memilah dan mengumpulkan sampah anorganik mereka. Karena itu Unilever pada tahun 2010 mengadopsi bank sampah. Keberadaan bank sampah ini membuat lebih banyak warga yang berpartisipasi, karena hasilnya akan kembali ke mereka, meskipun nilai ekonominya kecil (Hermawati. dkk, 2014: 17)

Pratik bank sampah ini banyak digunakan sebagai tempat menabung masyarakat. Sampah anorganik seperti kertas, plastik, logam, kayu, dan sebagainya disetorkan oleh warga dan dikonversi dengan sejumlah uang. Berapapun hasilnya akan dicatat dibuku tabungan yang dimiliki oleh setiap Warga (Hermawati. dkk, 2014: 26). Menurut Hermawati (2014), pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat merupakan salah satu penghasil sampah.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Suharto, 2014: 60).

Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan rakyat tidak mungkin dipisahkan dari arena dan konteks di mana ia beroperasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Suharto, 2014:1).

Maka kesejahteraan sosial dapat dilakukan pada sampah jika dikelola akan mengurangi dampak negatif terhadap sampah tentang kesehatan dan selain itu juga sampah bernilai ekonomis. Melalui bank sampah kita dapat berkreasi dengan sampah-sampah rumah tangga. Tetapi disekitar kita banyak orang yang kurang sejahtera dalam segi ekonomi. Padahal bank sampah menyediakan nasabah didalamnya. Maka saya sebagai penulis ingin meneliti masalah bank sampah dan kesejahteraan. Yang dituangkan didalam judul ***“PENGARUH PENGELOLAAN BANK SAMPAH TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA BANK***

SAMPAH (Kajian di Kelompok Warga Manglayang, Palasari, Cibiru, Kota Bandung)''.

1.2 Indentifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka ditemukan berbagai masalah yang terjadi di pengelolaan bank sampah terhadap kesejahteraan anggota bank sampah di kelompok Warga Manglayang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang efektif dalam menggerakan masyarakat untuk mengelola dan memilah sampah rumah tangga.
2. Masyarakat memandang bahwa sampah merupakan barang yang kotor dan negatif padahal sampah bisa dijadikan barang yang bernilai ekonomis.
3. Pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat merupakan salah satu penghasil sampah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah, yaitu:

1. Seberapa besar tanggapan responden terhadap Pengelolaan Bank Sampah?
2. Seberapa besar tanggapan responden terhadap Kesejahteraan Anggota Bank Sampah?
3. Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Bank Sampah terhadap Kesejahteraan Anggota Bank Sampah di Kelompok Warga Manglayang?

1.4 Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Mengetahui tanggapan responden terhadap Pengelolaan Bank Sampah.

2. Mengetahui tanggapan responden terhadap Kesejahteraan Anggota Bank Sampah.
3. Mengetahui pengaruh Pengelolaan Bank Sampah terhadap Kesejahteraan Anggota Bank Sampah.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap dunia bahwa sampah bukan hanya untuk dibuang tapi dapat di daur ulang sebagai benda yang bernilai dan memiliki harga jual.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat sekitar, khususnya Jl. Manglayang 4 Rt. 01/ Rw 06 Kel. Palasari, kec. Cibiru Kota Bandung bahwa sampah yang berada di bank sampah memiliki berbagai manfaat, yaitu:

1. Sampah jika dikelola bernilai ekonomis.
2. Bank sampah dapat mengurangi beban DKPP (Dinas Kebersihan, Pertanaman, dan Pemakaman).
3. Bank sampah sebagai wadah kreatif masyarakat.

1.6 Kerangka Berpikir

Pengelolaan secara umum adalah suatu proses kegiatan yang menggambarkan fungsi-fungsi dapat berjalan secara terus menerus meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan membuat laporan. Kegiatan dalam pengelolaan sampah,

terutama di tingkat rumah tangga akan melibatkan masyarakat langsung, baik dalam bentuk sumbangan maupun kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan (Hermawati. dkk, 2014: 58).

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 pasal 1 ayat(27) “Pengelolaan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah”. Sedangkan, menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Ada empat aspek penting dalam pengelolaan sampah, yaitu masyarakat penghasil sampah, dinas kebersihan sebagai pengelola, dukungan sarana prasarana yang memadai dan teknologi tepat guna, peran serta masyarakat dan peraturan yang dapat diaplikasikan secara langsung. Dalam Undang-Undang tersebut juga sudah mengakomodir berbagai aspek pengelolaan sampah (asas, tujuan, pengurangan sampah, penanganan sampah, pengelola sampah spesifik, hak dan kewajiban *stakeholder*, pembiayaan, kompensasi, dan pengawasan), serta peran *stakeholder* (pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan LSM).

Pengelolaan sampah dimulai dari tempat awal pembuangan sampah baik di tingkat rumah tangga, institusi maupun pembuangan sementara (yang biasanya berada di lingkungan sekitar penduduk). Jumlah sampah terbesar perkotaan berasal dari rumah tangga (pemukiman), pasar, jalan/fasilitas umum, dan perkantoran. Sebagian kecil sampah ada yang berasal dari industri (Hermawati. dkk, 2014: 33).

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sementara itu, penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah atau residu ke lingkungan secara aman.

Ttchobanoglous et al (1993) dalam (Hermawati. dkk, 2014:87) mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai suatu disiplin kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbulan sampah hingga pembuangannya dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, ekonomi, rekayasa, konservasi, estetika, dan lingkungan. Aktivitas pengelolaan sampah dari titik timbulan sampah sampai pembuangan akhir meliputi enam elemen fungsional yaitu timbulan sampah; penanganan, pemisahan, penyimpanan, dan pemrosesan sampah di sumber; pengumpulan sampah; pemisahan, pemrosesan dan transformasi sampah; transfer dan pengangkutan sampah; dan pembuangan akhir sampah.

Strukturalisme menganggap struktur sosial terpisah dari agen, namun menentukan dan membentuk perilaku agen. Struktur dianggap menyediakan kerangka referensi bertindak yang menjadi rujukan sepenuhnya dari agen. Keberadaan struktur ini secara empiris mudah dikenali, seperti kelas sosial yang menstrukturkan politik, gender yang menstrukturkan kesempatan kerja, konvensi retorik yang menstrukturkan teks atau ujaran, ataupun moda produksi yang menstrukturkan formasi sosial. Struktur itu seperti rangka yang menopang dan menentukan bentuk tubuh, atau seperti tata letak ruangan yang menentukan pola


ruangan. Namun, yang menjadi masalah, “ilmu sosial yang terjebak dalam metaphor struktur yang tak dicermati cenderung mereduksi aktor menjadi automaton yang diprogram dengan cerdas.

Sebaliknya, kalangan filsafat analitis dan juga sosiologi interpretative yang dipengaruhi Husserl, Wittgenstein, dan lain-lainnya, menganggap individu dalam masyarakat adalah “agen yang kompeten, yang tahu banyak tentang dunia sosial, yang bertindak dengan tujuan dan sadar dan bisa, jika ditanya, memberikan alasan mengenai apa yang telah mereka lakukan. Tetapi filsafat analitis dan sosiologiinterpretatif ini lemah karena mereka mengabaikan sebagian besar masalah dari analisa kelembagaan dan structural. Studi empiris menunjukkan banyak hal tentang ketidak-berdayaan individu dalam menghadapi budaya ataupun aturan informal di lingkungan, termasuk ketika sanksi hukum yang formal tidak ada sekalipun (Hermawati. dkk, 2014: 46).

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsep pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentukkebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan (*end*) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat dokter berperan atau pendidikan adalah wilayah di mana guru melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Pemaknaan

kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat (*means*) untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged*) (Suharto, 2014: 3).



1.1. Bagan Kerangka Berpikir

1.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiono, 2003: 70). Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: “Ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan bank sampah terhadap kesejahteraan anggota bank sampah di Kelompok Warga Manglayang, Palasari, Cibiru, Kota Bandung”.

